

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terjadinya perkawinan usia muda dikalangan remaja di Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah disebabkan beberapa faktor :

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan muda adalah karena faktor eksternal (luar) yaitu pergaulan bebas yang merupakan salah satu penyebab terjadinya perkawinan muda. dan faktor internal (dalam) yaitu ekonomi faktor ekonomi adalah faktor utama terjadinya perkawinan usia muda yang diakibatkan karena tingkat ekonomi masyarakat yang masih rendah, keinginan sendiri karena adanya kesiapan dalam diri kedua remaja tersebut tidak adanya dorongan dari pihak mana pun untuk menikah, dan pendidikan orang tua rendah, dengan adanya pendidikan yang rendah maka perkawinan akan mudah terjadi.

Peran orang tua dalam menghadapi perkawinan muda bagi kalangan remaja di Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah terjadi karena adanya peran orang tua yang menaggangap bahwa apabila anaknya tidak segera menikah merupakan sebuah aib bagi keluarga.

Keberlangsungan rumah tangga remaja yang melakukan perkawinan muda di Kecamatan Pegasing di pengaruhi karena tingkat kedewasaan. Salah satu utama problem perkawinan ialah faktor usia yang belum dewasa. Faktor-faktor ketidakdewasaan ini lebih banyak di alami oleh perkawinan dibawah umur atau masih rentan dengan remaja. Memang kedewasaan pribadi seseorang tidak selalu

bergantung pada umur, tetapi kita tahu bahwa masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa.

1.2 Saran

1. Menumbuhkan semangat pendidikan bagi generasi muda yang hal ini harus dimulai dari peran orang tua sebagai orang yang penting dalam pergaulan dan perkembangan anak.
2. Bagi orang tua diharapkan dapat memberikan pengawasan terhadap pergaulan anak tersebut misalnya dengan cara melihat waktu pulang sekolah anak, memperhatikan teman bergaul anak, dan usahakan selalu mempunyai sifat terbuka dengan anak. Karena dengan ini anak tidak malu ketika bertanya kepada orang tuanya ketika ada sesuatu yang tidak diketahuinya.
3. Tanamkan pendidikan agama kepada anak tersebut.
4. Bagi pemerintah setempat memberikan penyuluhan terhadap remaja tentang dampak perkawinan muda karena dengan ini remaja akan mengetahui dampak yang timbul pada saat melakukan perkawinan di usia muda
5. Perlu adanya sosialisasi tentang Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pada generasi muda dan orang tua agar mereka punya kesadaran hukum agar mereka tidak dengan mudah melakukan perkawinan muda.

Sosialisasi ini hendaknya dilakukan oleh seseorang yang berwenang.